

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Jateng Unit Usaha Syariah adalah sebagai peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jama'ah oleh tiap-tiap struktur organisasi dalam prinsip kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan hal itu *Good Corporate Governance* menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan.

Dalam dunia bisnis atau industri perbankan syariah yang merupakan bisnis kepercayaan, dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari unsur kepercayaan masyarakat, sehingga bank mau tidak mau harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan syariah.

Berdasarkan analisis yang didapat penulis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng sendiri dirasa sangat penting dalam suatu pengambilan keputusan manajemen syariah, yaitu dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan

produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah. Selain itu, ada juga peran Dewan Pengawas Syariah dalam bertanggung jawab atas penyeleksian syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Jateng, penulis menyimpulkan:

1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus *Fit & Proper Test* serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan Bank Indonesia
2. DPS UUS Bank Jateng telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
3. DPS UUS Bank Jateng dalam mengambil keputusan rapat DPS selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan risalah rapat telah didokumentasikan dan hasilnya

direkomendasikan atau disampaikan kepada Direktur UUS Bank Jateng.

4. DPS UUS Bank Jateng telah menyampaikan laporan hasil pengawasan secara semesteran kepada Bank Indonesia, sebagai wujud transparansi DPS juga telah diungkapkan mengenai rangkap jabatan DPS pada lembaga keuangan syariah lain, mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya.

B. Saran

Untuk saat ini memang sebagian prinsip *Good Corporate Governance* telah dipenuhi bank-bank syariah, seperti munculnya aturan hukum dan kelembagaan khusus yang mengatur struktur organisasi bank syariah, persyaratan pengurus, aturan dan mekanisme *fit and proper test*, kewajiban bank membentuk satuan kerja audit intern, standar akuntansi, penerapan manajemen risiko sebagaimana telah diatur secara detail dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bahkan disusul dengan keluarnya peraturan baru yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Namun sebagai seorang mahasiswa ekonomi syariah, penulis hanya dapat memberikan sedikit saran yang semoga membangun:

1. Hendaknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan terutama di bidang keuangan. Karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan dalam sebuah lembaga keuangan syariah untuk selalu meningkatkan menjaga kepercayaan *stakeholders* sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga karena sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga syariah kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Perlu lebih diperhatikan lagi sektor yang berbasis syariah baik yang mikro (Koperasi, BMT, BT) maupun yang makro (Bank Syariah; Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).
3. Para pemegang otoritas perbankan hendaknya perlu mengantisipasi munculnya tantangan yang memungkinkan terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank syariah di UUS Bank Jateng.
4. Hendaknya dalam menjalankan tugasnya Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di suatu BUS atau di lembaga keuangan lain, agar pekerjaan fokus untuk

pengembangan dan penyempurnaan produk yang berbasis syariah.

5. Perlu penguatan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan.
6. Perlunya penyempurnaan terkait regulasi dan panduan praktik terbaik (*best practice*).
7. Perlunya pembentukan lembaga terkait dengan didorongnya implementasi *Good Corporate Governance*, seperti: pembentukan *Islamic Rating Agency* dan lembaga/forum informasi, pengaktifan fungsi otoritas Fatwa Perbankan Syariah Nasional, pembentukan Auditor Syariah Resmi, Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Syariah.
8. Perlu adanya upaya pengembangan dan pengadopsian nilai-nilai syariah dan kode etik perbankan syariah.
9. Melakukan edukasi publik dalam rangka mendorong pembinaan kepada konsumen perbankan dan adanya pengembangan pada sistem dan mekanisme penguasaan syariah yang efektif.
10. Pemerintah, Bank Indonesia, Perbankan Syariah, dan semua unsur masyarakat hendaknya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya serta selalu mensosialisasikan tentang pentingnya hal ini.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena dengan semua limpahan rahmat, hidayah, dan taufikNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang sangat sederhana ini.

Demikian penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng” sebagai syarat dan tugas untuk menyelesaikan jenjang di bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan baik dari segi metode penulisan dan penelitian serta materi-materi masih jauh dari sempurna, sehingga masih butuh proses penyempurnaan lagi yang lebih baik.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan ini bisa bermanfaat baik bagi penulis, pembaca yang budiman, dan semua pihak. Terima kasih.